

IMPLEMENTASI PRINSIP NON-REFOULEMENT OLEH IOM PEKANBARU DALAM MENANGANI PENGUNGGI DI RIAU

Muhammad Arifki Ahda Nugraha¹ & Muhammad Arsy Ash Shiddiqi²

^{1,2}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia
Email: arifkirifki1214@gmail.com

ABSTRACT

This study examines the implementation of the non-refoulement principle by the International Organization for Migration (IOM) in Pekanbaru, Riau, in addressing the growing number of international refugees, particularly from Afghanistan, Syria, and the Rohingya. This principle prohibits the return of individuals to their home countries if they face risks of persecution or inhumane treatment. Using a qualitative method through a combination of literature review and field case studies, the research finds that although IOM has provided protection through basic services, registration, and psychosocial support, significant challenges remain, including the lack of binding national regulations, limited shelter capacity, weak inter-agency coordination, and rising social tensions from local communities. Additionally, the unregistered status of some refugees with UNHCR or IOM limits their access to proper assistance, increasing the risk of human rights violations. Therefore, strong synergy between the government and international organizations is crucial to establish a more comprehensive and just refugee protection system.

Keywords: *implementation; n-Refoulement, IOM, and International Refugees.*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang harus berhadapan dengan permasalahan orang asing, terutama pengungsi yang masuk dan tinggal di wilayahnya. Sebagai negara transit, keberadaan pengungsi memiliki potensi menimbulkan permasalahan, terutama terkait perlindungan hak-hak mereka sesuai hukum nasional dan internasional yang dianut oleh Indonesia (Asti, 2017; Kevin, 2017). Isu pengungsi menjadi perhatian global karena terus berkembang akibat kondisi buruk di negara asal mereka, seperti krisis politik, sosial, ekonomi, kesehatan, hingga pendidikan. Di Indonesia, peningkatan jumlah pengungsi menjadi kekhawatiran tersendiri yang memerlukan penanganan secara manusiawi (Jatyputri, 2015).

Dalam perspektif Hak Asasi Manusia, negara-negara tujuan berkewajiban menjamin perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan pengungsi atas dasar kemanusiaan. Oleh karena itu, dibentuklah hukum pengungsi internasional yang berkembang secara bertahap, terutama berdasarkan pengalaman negara-negara Eropa. Perlakuan terhadap pengungsi yang awalnya bersifat darurat kemudian berkembang menjadi bentuk perlindungan jangka panjang (Wagiman, 2012). Sejak Konvensi Pengungsi 1951, pengungsi diakomodir secara universal melalui instrumen hukum internasional (Konvensi Internasional, 1951).

Hak-hak pengungsi diatur oleh organisasi internasional seperti *International Organization for Migration (IOM)* dan *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*. IOM merupakan organisasi antar-pemerintah yang berdedikasi untuk mempromosikan migrasi manusiawi dan teratur, serta menegakkan martabat dan kesejahteraan migran (Syalsabila, 2023). Konstitusi IOM mengakui keterkaitan antara migrasi dan pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya (40 Tahun IOM di Indonesia, t.thn.). Indonesia sendiri belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, dan

hanya mengandalkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 yang mengatur pedoman teknis penanganan pengungsi dan koordinasi antara pusat dan daerah (Hanivah, 2020).

Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, menjadi salah satu wilayah yang banyak didatangi orang asing karena letaknya dekat dengan Singapura dan Malaysia. Masuknya pengungsi ke wilayah ini membawa dampak positif seperti peningkatan pendapatan negara, namun juga dampak negatif berupa terganggunya ketertiban dan keamanan masyarakat (Marlina, 2021). Sebagian besar pengungsi masuk melalui pelabuhan resmi dan ilegal, sehingga pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas mereka agar potensi ancaman bisa diminimalisir.

Lonjakan pengungsi antara 2023 hingga 2025 di Pekanbaru menimbulkan tantangan dalam penerapan prinsip *non-refoulement*. Ketegangan sosial muncul akibat gesekan antara pengungsi dan masyarakat lokal, terutama karena tindakan seperti meminta-minta atau mengambil hasil kebun warga (Antara News, 2024). Upaya relokasi ke wilayah Palas, Rumbai Barat, terkendala oleh belum adanya persetujuan dari IOM pusat dan minimnya infrastruktur dasar (Riau Pos, 2024; Antara News, 2025). Sebagian pengungsi bahkan belum terdaftar di UNHCR maupun IOM, sehingga tidak mendapat bantuan dan sulit diverifikasi (Riau1.com, 2024).

Prinsip *non-refoulement* adalah norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang pengembalian pengungsi ke negara asal jika mereka berisiko mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau hukuman mati. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967 (UNHCR, 1951) dan diakui sebagai hukum kebiasaan internasional yang mengikat, termasuk bagi negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut (Goodwin-Gill, 2008). Prinsip ini juga tercermin dalam Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT).

Dalam konteks pengungsi Rohingya di Pekanbaru, penerapan prinsip *non-refoulement* menghadapi tantangan nyata. Ketegangan sosial antara pengungsi dan warga semakin intens akibat aktivitas pengungsi yang dianggap mengganggu (Antara News, 2024). Rencana relokasi pun terhambat oleh belum lengkapnya infrastruktur dan koordinasi antar-lembaga (Riau Pos, 2024; Antara News, 2025). Tanpa pengelolaan yang baik, relokasi bisa memperburuk kondisi pengungsi dan melanggar hak dasar mereka. Tambahan lagi, masalah verifikasi dan registrasi membuat sebagian besar pengungsi tidak mendapatkan akses layanan dasar, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan pengungsi (Riau1.com, 2024).

Penelitian ini penting untuk mengevaluasi implementasi prinsip *non-refoulement* oleh IOM Pekanbaru dalam menangani pengungsi asing secara umum, bukan hanya etnis Rohingya. Mengingat keterbatasan kapasitas penampungan dan terus meningkatnya jumlah pengungsi, penting untuk mengidentifikasi hambatan dalam perlindungan, seperti ketegangan sosial, kendala relokasi, dan masalah verifikasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik dan efektif dalam penanganan pengungsi di Indonesia secara menyeluruh.

METODE

Dalam Pembuatan penelitian ini, peneliti yang saya lakukan menggunakan tipe *survey deskriptif*, dengan jenis penelitian kualitatif, penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan pertanyaan dan prosedur prosedur, mengumpulkan data spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif.

Dalam perkembangan ilmu yang dijabarkan oleh dr.muhammad idrus dalam buku metode

penelitian ilmu-ilmu sosial (pendekatan kuantitatif dan kualitatif), menurut Muhajiri(1990) menyatakan serta menyarakan bahwa menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ilmu sosial. Dimana dari pendekatan kualitatif inilah yang selanjutnya dikembangkan oleh mazhab baden, yang beranggapan bahwa dunia ini dibedakan antara dunia kealaman dan kerohanian.

PEMBAHASAN

Implementasi Prinsip *Non-Refoulement* oleh IOM di Pekanbaru

Prinsip *non-refoulement* merupakan inti dari hukum pengungsi internasional yang melarang pemulangan paksa individu ke wilayah asal jika mereka berisiko mengalami penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951 dan Pasal 3 Konvensi Anti Penyiksaan (CAT). Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951, prinsip ini tetap diimplementasikan melalui pendekatan kebijakan dan kerja sama internasional. Di Pekanbaru, IOM berperan sentral dalam menjamin prinsip ini tetap dihormati (Mellawati & Ash Shiddiqy, 2025).

IOM menjalankan berbagai program perlindungan seperti penyediaan tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, bantuan psikososial, pendampingan hukum, serta pelatihan keterampilan bagi pengungsi. Dalam implementasinya, IOM bekerja sama dengan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) dan UNHCR untuk menangani pengungsi secara komprehensif (Mellawati & Ash Shiddiqy, 2025). Koordinasi ini berjalan berdasarkan Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, yang menjadi dasar administratif meskipun belum terdapat kerangka hukum substantif nasional. Menurut Exzel (2024), pelaksanaan prinsip *non-refoulement* di Indonesia lebih bersifat praktik moral ketimbang berbasis yuridis formal.

IOM di Pekanbaru berhasil mencegah deportasi atau pemulangan paksa terhadap pengungsi yang terdaftar, meskipun menghadapi tekanan dari masyarakat lokal dan keterbatasan fasilitas. Dalam konteks ini, IOM bertindak sebagai penengah antara kepentingan pengungsi dan kebijakan lokal (Lathifah et al., 2025). Namun, tantangan struktural tetap ada, seperti ketergantungan pada sumber daya terbatas dan dukungan yang belum maksimal dari pemerintah daerah. Sri et al. (2024) menekankan bahwa tanpa dukungan hukum nasional yang jelas, prinsip ini berisiko menjadi praktik informal yang rentan terganggu oleh dinamika politik.

Pelaksanaan prinsip *non-refoulement* masih sangat bergantung pada kerja sama informal antara IOM dan otoritas lokal. Ketidaksinambungan kebijakan sering terjadi, terutama ketika ada pergantian kepemimpinan atau perubahan kebijakan di tingkat daerah. Akibatnya, pengungsi menghadapi situasi yang tidak pasti, baik dari segi tempat tinggal maupun akses layanan dasar (Giran, 2024). Ini menunjukkan belum adanya sistem kelembagaan nasional yang stabil untuk menjamin perlindungan jangka panjang.

Prinsip *non-refoulement* tidak hanya melarang pemulangan paksa, tetapi juga menuntut jaminan kehidupan yang manusiawi bagi para pengungsi. Banyak dari mereka menghadapi tekanan psikologis, keterbatasan ekonomi, dan keterasingan sosial. Rahmadita & Tutrianto (2024) mencatat bahwa minimnya akses terhadap aktivitas produktif menimbulkan tekanan mental yang serius. Maka, perlindungan yang bermartabat dan menyeluruh harus menjadi bagian integral dari implementasi prinsip ini.

Keberhasilan pelaksanaan *non-refoulement* oleh IOM tidak bisa terus-menerus bergantung pada organisasi internasional. Jika suatu saat IOM menghentikan operasinya atau pendanaan berkurang, tidak ada jaminan perlindungan berkelanjutan. Karena itu, Mardiyanto (2024) mendorong pemerintah

Indonesia untuk segera mengadopsi kerangka hukum yang kuat dan eksplisit, agar prinsip ini tidak hanya dijalankan melalui pendekatan administratif, tetapi juga memiliki legitimasi hukum yang mengikat.

Tantangan Utama Yang Dihadapi Dalam Implementasi Prinsip *Non-Refoulement* Di Pekanbaru Riau

Salah satu tantangan utama dalam implementasi prinsip *non-refoulement* oleh IOM di Pekanbaru adalah terbatasnya infrastruktur penampungan yang layak. Banyak pengungsi harus tinggal di rumah kontrakan atau bahkan di tenda-tenda darurat di sekitar Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), karena tidak tersedia tempat tinggal resmi dari pemerintah. Kondisi ini berpotensi melanggar prinsip dasar perlindungan martabat manusia yang melekat pada prinsip *non-refoulement* (Lathifah et al., 2025).

Tantangan administratif juga sangat krusial, terutama dalam proses registrasi dan verifikasi pengungsi. Banyak pengungsi belum terdaftar secara resmi di UNHCR maupun IOM, sehingga tidak mendapatkan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan hukum. Keadaan ini membuat posisi hukum mereka lemah dan rawan terhadap risiko deportasi maupun kekerasan struktural. Sri et al. (2024) menekankan bahwa lemahnya sistem pencatatan status pengungsi mengancam keberlangsungan perlindungan jangka panjang, khususnya saat terjadi perubahan kebijakan nasional.

Ketegangan antara pengungsi dan masyarakat lokal menjadi tantangan sosial tersendiri. Masyarakat Pekanbaru di beberapa wilayah mengeluhkan perilaku pengungsi yang dianggap mengganggu ketertiban umum, seperti meminta-minta atau menggunakan fasilitas publik tanpa izin. Giran (2024) mencatat bahwa kurangnya kesiapan masyarakat dalam menerima kehadiran pengungsi memperburuk proses integrasi sosial. Bahkan, beberapa kelompok menggunakan ketegangan ini untuk menolak relokasi pengungsi, seperti yang terjadi pada rencana pemindahan ke Palas, Rumbai Barat.

Selain masalah fisik dan administratif, dimensi psikologis para pengungsi juga sangat memprihatinkan. Ketidakpastian status hukum, kondisi hidup yang tidak stabil, dan keterbatasan akses terhadap pekerjaan atau pendidikan menyebabkan gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, hingga depresi. Beberapa pengungsi di Pekanbaru bahkan dilaporkan melakukan mogok makan dan percobaan bunuh diri sebagai bentuk protes terhadap lambannya proses pemindahan (Rahmadita & Tutrianto, 2024). Ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan belum menyentuh aspek kesejahteraan mental secara menyeluruh.

Tantangan paling mendasar adalah belum adanya regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur status hukum dan kewajiban negara terhadap pengungsi. Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 hanya mengatur aspek teknis dan administratif, bukan perlindungan hukum substantif. Mardiyanto (2024) menegaskan bahwa ketiadaan undang-undang khusus membuat perlindungan terhadap pengungsi sangat bergantung pada inisiatif dan pendanaan dari aktor internasional seperti IOM dan UNHCR. Tanpa dasar hukum yang kuat, prinsip *non-refoulement* berisiko tidak diimplementasikan secara konsisten di masa depan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi prinsip *non-refoulement* oleh IOM Pekanbaru telah berjalan secara fungsional melalui berbagai program perlindungan, seperti penyediaan tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan pendampingan psikososial. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, prinsip ini tetap diterapkan melalui

Perpres No. 125 Tahun 2016 serta kerja sama dengan UNHCR dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Namun demikian, perlindungan terhadap pengungsi masih sangat bergantung pada peran IOM dan UNHCR karena belum adanya dasar hukum nasional yang substantif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat lokal, dan organisasi internasional untuk memperkuat penerapan prinsip *non-refoulement* secara komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al, R. K. (2009). *Hukum HAM*. Yogyakarta: Pusham UII.
- Anita, T. J. (2017). *Pengungkapan Corporate Social Responsibility : Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan*. Jember: Simposium Nasional Akuntansi XX Jember.
- Asti, N. R. (2017). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak bagi Pencari Suaka yang Transit di Indonesia Sembari Menunggu Status Pengungsi (Ditinjau dari The United Nations Convention on The Right of Childs 1989). 1-8.
- Baylis, J., Smith, S., & Owens, P. (2017). *The Globalization of World Politics: An Introduction to International Relations* (7th ed.). Oxford University Press.
- Bellamy, A. J. (2009). *Responsibility to Protect: The Global Effort to End Mass Atrocities*. Polity Press.
- Betlehem, S. E. (2003). *The Scope and Content Of the Principle Of NonRefoulement*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, C., & Ainley, K. (2009). *Understanding International Relations* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Burchill, S. (2009). *Theories of International Relations* (4th ed.). Palgrave Macmillan.
- Bustami. (2018). *Penjamin Mutu Pelayanan Kesehatan Dan Aksepbilitasnya*. Jakarta: Erlangga.
- Carr, E. H. (2001). *The Twenty Years' Crisis: 1919–1939: An Introduction to the Study of International Relations*. Palgrave.
- Doyle, M. W. (1986). Liberalism and World Politics. *The American Political Science Review*, 80(4), 1151–1169.
- Dunne, T. (2001). Liberalism. In J. Baylis & S. Smith (Eds.), *The Globalization of World Politics* (pp. 163–181). Oxford University Press.
- Dunne, T. (2008). Idealism. In S. Burchill & A. Linklater (Eds.), *Theories of International Relations* (4th ed., pp. 7–34). Palgrave Macmillan.
- El, M. M. (2009). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, sosial dan Budaya*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Exzel, C. D. N. (2024). *Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*. *Lex Privatum*, 12(1), 90–102. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/58362>
- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Society*. Cornell University Press.
- Finnemore, M., & Sikkink, K. (1998). International Norm Dynamics and Political Change. *International Organization*, 52(4), 887–917.
- Giran, T. (2024). *Integrasi Pengungsi Rohingya Di Wisma Indah Sari Kota Pekanbaru*. El-Riyasah: *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 5(1), 55–70. <https://dev-ojs.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/28724>
- Giran, T. (2024). *Integrasi Pengungsi Rohingya Di Wisma Indah Sari Kota Pekanbaru*. El-Riyasah: *Jurnal Manajemen dan Administrasi Publik*, 5(1), 55–70. <https://dev-ojs.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/28724>

- Goodwin-Gill, G. S. (1993). *The Principle of Non-Refoulement & Its Standing and Scope in International Law*. Ontario.
- Goodwin-Gill, G. S. (2008). *The Refugee in International Law (3rd ed.)*. Oxford: Oxford University Press.
- Haas, P. M. (2004). Addressing the Global Governance Deficit. *Global Environmental Politics*, 4(4), 1-15.
- Hanivah, S. D. (2020). Integrasi Pengungsi Asing Dengan Masyarakat Pekanbaru. *JOM FISIP Vol.7 No.II, 2*.
- Indonesia, P. M. (2015). *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil*. Nomor 90 Tahun 2015.
- Jatyputri, W. N. (2015). *Penerapan Prinsip Non – Discrimination Bagi Pengungsi Rohingya Di Indonesia*. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Kant, I. (1795/1991). Perpetual Peace: A Philosophical Sketch. In H. Reiss (Ed.), *Kant: Political Writings* (pp. 93-130). Cambridge University Press.
- Keohane, R. O. (1984). *After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy*. Princeton University Press.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1989). *Power and Interdependence (2nd ed.)*. HarperCollins.
- Kevin, K. W. (2017). Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi di Indonesia Menurut Konvensi PBB 1951 dan Protokol 1967. *Lex Crimen*, 117-124.
- Konvensi Internasional*. (1951).
- Kusniati, R. (2011). *Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum*. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4 No.5.
- Kuswati, R. E. (2017). *Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Tanjungsari*. Kabupaten Gunung Kidul.
- Lathifah, E. Z., Wulandari, N. D., & Pratama, R. (2025). *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement*. *Jurnal Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 34-47. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/689/609>
- Lathifah, E. Z., Wulandari, N. D., & Pratama, R. (2025). *Tanggung Jawab Negara Dalam Penanganan Pengungsi Internasional Berdasarkan Prinsip Non-Refoulement*. *Jurnal Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, 4(1), 34-47. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/689/609>
- Linklater, A. (1990). *Beyond Realism and Marxism: Critical Theory and International Relations*. Macmillan.
- Lubis, T. M. (1982). *Hak Asasi Manusia dan Kita*. Jakarta: PT Djaya Pirusa.
- Mahajiwaya, I. (2015). *Perjanjian Internasional dan Mahkamah Konstitusi dalam Ruang Perdebatan*. Malang: Penerbit Media Nusa Creative.
- Malahayati, S. L. (2017). *MENGENAL LEBIH JAUH PRINSIP NON-REFOULEMENT (ANTARA TEORI DAN PRAKTIK INDONESIA)*. Aceh: BANDAR Publishing.
- Mardiyanto, I. (2024). *Dilema Hukum Terhadap Pengungsi Rohingya: Antara Kemanusiaan Dan Kedaulatan Negara*. *Jurnal Cendekia: Ilmu Hukum dan Sosial*, 3(2), 60-73. <https://ulilalbabainstitute.id/index.php/J-CEKI/article/view/5285>
- Marlina, H. (2021). *Peran International Organization For Migration (IOM) Terhadap Pengungsi Di Riau Menurut United Nation The Refugee Convention 1951*. Pekanbaru : Universitas Islam Riau.
- Maull, H. W. (1990). Germany and Japan: The New Civilian Powers. *Foreign Affairs*, 69(5), 91-106.
- McAdam, G. S.-G. (2007). *The Refugee in International Law*. Oxford: Oxford University Press.

- Mellawati, R., & Ash Shiddiqy, M. (2025). *Implementasi Prinsip Non-Refoulement oleh IOM dalam Menangani Pengungsi di Pekanbaru*. *Jurnal Kebijakan Publik*, 8(1), 77-90. <https://journal.uir.ac.id/index.php/JKP/article/view/22569>
- Missbach, A., & Palmer, W. (2022). *Protection, Not Deterrence: Indonesia and the Global Compromise on Refugees*. *Refugee Survey Quarterly*, 41(1), 1-23. <https://doi.org/10.1093/rsq/hdac001>
- Molnar, T. (2016). *The Principle Of Non-Refouloment Under International Law*. Jerman: Corvinus Jurnal Of International Affairs.
- Moravcsik, A. (1997). *Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics*. *International Organization*, 51(4), 513-553.
- Mukarom. (2015). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mustapita, A. F. (2017). *Analisis Pola Penggunaan Remitan Migrasi Internasional Secara Produktif dan Konsumtif Di Kabupaten Malang*. Vol. 1, Nomor 2.
- Nowak, M. (2003). *Introduction to the International Human Rights Regime*. Leiden: Martinus Nijhoff Publisher.
- Parthiana, W. (2005). *Hukum Perjanjian Internasional Bagian 2*. Bandung: Mandar Maju.
- Pramono, A. (2015). *Buku Kuliah Anestesi*. Jakarta: EGC.
- Qanun Aceh, Tentang Kesehatan, Nomor 4 2010*. (n.d.).
- Rahmadita, S., & Tutrianto, R. (2024). *Kesejahteraan Psikososial Pengungsi Afghanistan: Studi Kasus di Kota Pekanbaru*. *Jurnal Legislasi dan Hak Asasi Manusia*, 4(2), 21-35. <https://journal.poltekim.ac.id/jlbp/article/download/692/611>
- Reus-Smit, C. (2005). *Constructivism*. In S. Burchill et al. (Eds.), *Theories of International Relations* (3rd ed., pp. 188-212). Palgrave Macmillan.
- Risse, T. (2000). "Let's Argue!": *Communicative Action in World Politics*. *International Organization*, 54(1), 1-39.
- Riyanto, S. (2010). *Prinsip Non-Reofulement Dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*. *Jurnal UGM, Yogyakarta*, Volume 22 No.3.
- Rodger, J. (2001). *Defining The Parameters of the Non Refoulement Prinicple*, *LLM Research Paper International Law (LAWS 509)*. Wellington: Faculty of Law Victoria University of Wellington.
- Roisah, K. (2015). *Hukum Perjanjian Internasional Teori dan Praktik*. Malang: Setara Press.
- Sri, I., dkk. (2024). *Problematika Penerapan Prinsip Non-Refoulement bagi Pengungsi Internasional Sebagai Jus Cogens di Indonesia*. *Jurnal Mahasiswa*, 7(1), 12-28. <https://www.ejournal.unis.ac.id/index.php/JM/article/view/4758>
- Stefani. (2014). *pengantar hukum internasionala*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syalsabila, T. (2023). *PENANGANAN HAK PENGUNGGSI OLEH INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM) DI INDONESIA (STUD KASUS KERJASAMA IOM DENGAN KOMUNITAS LOKAL DI PEKANBARU 2019-2021)*. *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 2.
- UNHCR. (1951). *Convention Relating to the Status of Refugees*. Geneva. United Nations High Commissioner for Refugees.
- Wagiman, S. S. (2012). *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika.